

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan-perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum (peraturan perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti, yang berarti bahwa hukum akan bergerak di belakang satu langkah nyata kehidupan manusia.¹ Hal ini karena, hukum itu berkembang selalu berdasarkan mindset, yang artinya bahwa setiap subjek hukum itu selalu akan melakukan penataan-penataan, menemukan formulasi-formulasi, mengeksplorasi misteri alam pikiran manusia yang diwujudkan dalam norma kehidupan manusia dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan.²

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga tata tertib dan keseimbangan dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, segala hal yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakatnya berusaha diatur oleh pemerintah.

Hukum akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dan kemajuan zaman yang semakin lama

¹ Hartono, 2012 , *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

²*Ibid*, hlm.14.

semakin canggih dengan teknologi-teknologi yang dihasilkan. Tidak hanya teknologi tapi juga menyangkut masalah ekonomi.

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang berdampak jelas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya krisis ekonomi dan kepercayaan ini membuka jalan bagi lahirnya reformasi total dalam seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia, dimana tujuan dari reformasi ini adalah untuk mewujudkan masyarakat madani terciptanya Good Governance, dan mengembangkan pembangunan nasional yang berkeadilan.³ Dari paparan diatas reformasi hukum harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Reformasi hukum tidak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan saja, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial (termasuk ekonomi).⁴

Hukum yang mendukung pembangunan nasional berarti hukum atau peraturan-peraturan tersebut mampu membantu, menyokong, dan menunjang pembangunan nasional. Salah satu unsur yang sangat penting dan sangat strategis pada pelaksanaan pembangunan nasional adalah dana pembangunan.⁵

³ Samuelson dan Nordhaus, 2014, *Ilmu Makro Ekonomi Edisi Bahasa Indonesia*, PT. Media Global Edukasi, Jakarta, hlm.40.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakkan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm.3.

⁵ Leden Marpaung, 1994, *Pemberantasan dan Penegakkan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

Dalam upaya menjaga agar perkembangan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam garis-garis besar haluan negara dan lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaharuan. Kepabeanan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.”

Indonesia sebagai negara berkembang dan dalam proses pembangunan nasional memerlukan dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup. Sehubungan dengan menghadapi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang yang tidak bisa dipastikan, pengembangan sumber-sumber dan pembangunan yang ada dan yang baru berdiri perlu ditingkatkan. Salah satu sumber pendapatan negara adalah melalui pungutan pajak. Yang mana menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 butir 2 bahwa “pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Secara yuridis, definisi bea masuk dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan “bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.” Dan Pasal 1 butir 15a mendefinisikan bahwa “bea keluar adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.”

Sedangkan definisi cukai dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai disebutkan bahwa “cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Cukai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan hanya terhadap pemakaian barang-barang tertentu saja dalam daerah pabean.⁶

Pengenaan cukai pada produk dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan disatu sisi target yang ditetapkan selalu naik. Yang berwenang dalam pengawasan ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dibidang kepabeanan dan cukai. Keberhasilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai.

Saat sekarang banyak pertanyaan muncul tentang kasus rokok ilegal yang mana sudah banyak tersebar didaerah-daerah, yang sepertinya sangat mudah dan berjalan tanpa ada yang memperlmasalahkannya, padahal sangat

⁶Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.147.

merugikan negara. Dan juga masih banyaknya perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai rokok atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, yang merupakan sebuah pelanggaran, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.⁷ Perlu penindaklanjutan terhadap rokok ilegal yang sudah banyak tersebar di daerah-daerah yang ada di Indonesia guna mengatasi kerugian-kerugian negara baik yang memakai cukai palsu atau bekas maupun yang tidak mengenakan cukai.

Banyak pelanggaran yang terjadi terhadap Pita Cukai rokok, diantaranya adalah pemalsuan, dan penyelewengan pita cukai rokok. Yang mana pemalsuan pita cukai rokok terungkap dengan penangkapan dan penyitaan sebanyak 124.320 bungkus rokok di wilayah Bukit Asam, Kelurahan Sungai Sapih, Kec. Kuranji Kota Padang pada tahun 2016. Pada penelitian ini penulis khusus membahas tentang penyelewengan yang mana menggunakan kembali pita cukai rokok yang bekas. Kasus penyelewengan pita cukai rokok yang terungkap pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 wib yang mana telah terjadi penangkapan 1 unit mobil Box L300 warna hitam dengan NoPol BA di Aripan Jl. Raya Padang-Solok Jorong 8564 RB yang berisi rokok 3328 bungkus rokok dengan rincian 1906 bungkus rokok merk Kenzo, 1007 bungkus rokok merk UFO dan 415 bungkus rokok merk BEO di Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kec. Gunung Talang Kab. Solok yang diduga membawa rokok yang mana pita cukainya tidak sama dengan jumlah isi perbatang yaitu jumlah yang tertera

⁷*Ibid*, hlm 74.

pada pita cukai adalah 12 batang sedangkan jumlah isi yang terdapat dalam sebungkus rokok adalah 20 batang.⁸

Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai :

“ Setiap orang yang :

- a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya ;
- b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan, untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan ; atau
- c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai yaitu setiap orang yang secara melawan hukum meniru atau memalsukan pita cukai yang menyimpan, mempergunakan atau menjual dapat dipidana dengan pidana penjara 1-8 tahun dan pidana denda 10-20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Dalam tindak pidana cukai yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean Pasal 112 ayat (1) :

“pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabebean.”

KUHAP mengatur hubungan koordinasi fungsional dan instansional didalam pelaksanaan penyidikan, yaitu hubungan antara penyidik Polri

⁸Hasil pra penelitian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Solok, Selasa 04 Juli 2017.

dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP, kedudukan dan wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada dibawah koordinasi penyidik Polri dan dibawah pengawasan penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan yang dijelaskan dalam Pasal 107 ayat (1) KUHAP.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidiknya, jika dari penyidikan itu ditemukan bukti yang kuat (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).

Adapun kewenangan dari penyidik menurut KUHAP Pasal 7 yaitu:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat kita lihat begitu banyak pelanggaran terhadap cukai di , maka hal inilah yang menjadi dasar penulis berkeinginan mengajukan sebuah Judul guna untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari tugas penyelesaian akhir pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan mengajukan judul **“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Rokok Di Satuan Reserse Kriminal Polres Solok”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Rokok Oleh Satreskrim Polres Solok?
- b. Apa kendala dalam pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Rokok Oleh Satreskrim Polres Solok?
- c. Apa upaya mengatasi kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana Cukai Rokok Oleh Satreskrim Polres Solok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai di Satreskrim Polres Solok.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Cukai di Satreskrim Polres Solok.
- c. Untuk mengetahui apa upaya mengatasi kendala dalam penyidikan Tindak Pidana Cukai di Satreskrim Polres Solok.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk skripsi.
 - b. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dibangku perkuliahan khususnya tentang pelaksanaan penyidikan dalam menangani tindak pidana di Kabupaten Solok.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai.
 - b. Memberikan masukan terhadap Penyidik tentang Penyidikan terhadap Tindak Pidana Cukai .

E. Kerangka Teoritis dan konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir untuk menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

a. Penegakan Hukum

Hukum digunakan sebagai pelindung dan tempat mengadunya masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai masyarakat yang patuh kepada hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik apabila hukum itu dapat ditegakkan sesuai dengan fungsinya. Melalui penegakkan hukum yang baik ini dapat terciptanya suatu hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penegakan hukum berhubungan dengan ide-ide serta konsep yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak.⁹

Menurut Muladi dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap sebagai berikut :¹⁰

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstrakto* oleh badan pembuat undang – undang, tahap ini dapat dikatakan juga tahap kebijakan legislatif;

⁹Satjipto Rahardjo, 1984, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung, hlm.24.

¹⁰Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jogjakarta, hlm.18.

- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat – aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat – aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹¹

Penulis akan menguraikan secara singkat tentang maksud dari pemilihan judul sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Menurut KBBI pelaksanaan berarti proses, cara, pembuatan melaksanakan.¹² Dalam hal ini pelaksanaan merupakan cara atau proses penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

b. Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang,

¹¹Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.132.

¹²Tim Penyusun, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.54.

untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

c. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau delik dalam istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *strafbaarfeit* secara harfiah diterjemahkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja yang dapat dihukum dan dimintakan pertanggungjawaban terhadapnya.¹³ Menurut Simons merumuskan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

d. Penyelewengan

Penyelewengan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng, penyimpangan, pengkhianatan, penyalahgunaan.

Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun :

- a. Barangsiapa membubuhi barang yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera Indonesia yang palsu , atau barangsiapa memalsu tanda tera yang asli , dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda teranya asli dan tidak palsu;

¹³P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 183.

¹⁴*Ibid.*, hlm.176.

- b. Barangsiapa dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum;
- c. Barangsiapa memberi , menambah atau memindahkan tera Indonesia yang asli kepada barang yang lain daripada yang semula dibubuhi tanda itu , dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda tersebut dan semula diadakan pada barang itu.

Terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

UU Nomor 20 Tahun 2001, “ Bahwa setiap orang yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- e. Cukai

Cukai menurut KBBI adalah pajak atau bea yang dikenakan pada

barang impor dan barang konsumsi. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 1 butir 2 adalah sebagai

berikut “cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap

barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang

ditetapkan dalam undang-undang ini”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁵

Untuk melakukan satu penelitian, maka perlu dilakukan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (*sociological research*), yaitu suatu penelitian dalam suatu disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu gejala atau keadaan sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang objek yang diteliti.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.7.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.72.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah melalui wawancara dengan responden dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.¹⁷

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang antara lain bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan proposal ini, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan,
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP),

¹⁷*Ibid*, hlm.37.

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kajian kepustakaan, pendapat para pakar, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, keterangan pihak-pihak terkait. Penelitian ini juga membutuhkan data primer yaitu dengan mengambil langsung dari lapangan dengan topik penulisan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pencaharian data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh dalam studi ini dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data data atau dokumen dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas perkara

maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

c. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan suatu proses tanya jawab bertatap muka langsung dengan pihak yang menjadi narasumber, yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini melalui wawancara dengan bentuk semiterstruktur yaitu terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan dapat dikembangkan lagi oleh peneliti. Responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu beberapa Penyidik pada Unit III Satreskrim Polres Solok .

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam skripsi ini pengolahan data dilakukan dengan cara:

- 1) *Editing* yaitu menyeleksi dan mengedit data data mana yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang dirumuskan.
- 2) *Coding*, yaitu data yang telah diteliti kemudian diberi tanda sesuai dengan sub-sub bahasan pada perumusan masalah di dalam penelitian, hal ini untuk memudahkan dalam menganalisis data nantinya.

b. Analisis data

Semua data yang diperoleh atau yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder kemudian akan disusun secara sistematis dan analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk bentuk kalimat pada skripsi.

